



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 267 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JEMBATAN PROYEK
INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1993/1994 TER-
SEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 1 April 1993 Nomor 050/6743/021/1993 tentang Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres Dati II) Tahun 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JEMBATAN
PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1993/1994 TERSEBAR
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PUPR

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sebagai berikut :

- Kerusakan antara 0% - 5%
 - a. Jembatan Cumpleng
 - b. Jembatan Karangsemi
 - c. Jembatan Petak
- Kerusakan antara 5% - 15%
 - a. Jembatan Senggowar
 - b. Jembatan Sukomoro
 - c. Jembatan Kepanjen
 - d. Jembatan Brayung
 - e. Jembatan Sawahan
 - f. Jembatan Gemantang
 - g. Jembatan Puhkerep
 - h. Jembatan Sukorejo

dengan biaya sebesar Rp.230.335.000,-(Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai phisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 5 Agustus 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 5 Pebruari 1994, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Kediri di Kediri;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong, Berbek, Nganjuk dan Warujayeng;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Camat Gondang, Camat Sukomoro, Camat Loceret, Camat Rejoso, Camat Sawahan dan Camat Bagor.
-